



P E N E T A P A N

Nomor : 11/Pdt.G/2023/PN Pct

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

SRINGATIN, NIK: 3503015508700001, Tempat / Tanggal Lahir: Trenggalek, 15 Agustus 1970, Umur: 53 Tahun, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Kebonagung RT.007 RW. 002 Desa/Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: NURROHMAD, S.H., M.H., Dk Para Advokad, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor **GANI LAW & PARTNERS**, beralamat kantor di Perumahan Griya Taman Agung Permai Blok B. No.8 Desa Buluagung, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek.Hp.081328182606,e_mail:lawyerghani@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023;

Yang selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan :

1. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pacitan beralamat di JL. Lintas Selatan, Kelurahan. Ploso, Kecamatan. Pacitan,Kabupaten Pacitan, cq. ULaMM Ngadirejo, beralamat di Jl. Raya Lorok – Trenggalek, Dusun Dembo Lor, Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan – Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: MUHAMMAD RIDWAN dan PRATAMA MAULANA, masing-masing sebagai Karyawan dari PT.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permodalan Nasional Madani (persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, beralamat di Jl.S. Supriyadi No. 157, Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang – Jawa Timur 65148,

Yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

3. VENZA, umur 35 tahun berlatar belakang “ ATTAN NET ” di Jl. Raya Panggul, RT.001 RW.001 Desa Panggul, Kec. Panggul, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: IRFAN FIRDIANTO, S.H.I., M.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara **TRUST LAW**, beralamat kantor di Villa Permata Jingga Blok A No.1 Kel. Kelutan, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2023

Yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 4 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 30 November 2023 di bawah Reg. Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Pct;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan telah menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara gugatan tersebut sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Pct, tanggal 4 Desember 2023 dan Penetapan Ketua

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Pct, tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan II datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan terhadap perkara *a quo* sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 RV tentang pencabutan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap jawaban, sehingga pencabutan ini perlu persetujuan pihak Tergugat, dimana Tergugat melalui Kuasanya menyetujui pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah disetujui oleh Tergugat serta memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini.;

Memperhatikan Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Pct;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pacitan mencoret perkara Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Pct dari Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.498.000.- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh ERWIN ARDIAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H. dan DESAK MADE WINDA RIYANTHI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh TJAHJO PATMONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

DESAK MADE WINDA RIYANTHI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TJAHJO PATMONO, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara.....	Rp.	75.000,-
3. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
4. Panggilan	Rp.	313.000,-
5. PNBP Biaya Panggilan.....	Rp.	40.000,-
6. PNBP Pencabutan Perkara.....	Rp.	10.000,-
7. Materai.....	Rp.	10.000,-
8. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	498.000,-

(empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)